



BUPATI BARITO SELATAN
PROVINSI KALIMANTAN TENGAH

KEPUTUSAN BUPATI BARITO SELATAN
NOMOR 100.3.3.2 / 123 / 2026

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PELAKSANA ANALISIS JABATAN DAN ANALISIS BEBAN
KERJA APARATUR SIPIL NEGARA DI LINGKUNGAN
PEMERINTAH KABUPATEN BARITO SELATAN

BUPATI BARITO SELATAN,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka melaksanakan penataan kelembagaan, ketatalaksanaan dan kepegawaian serta upaya mewujudkan peningkatan Kinerja Organisasi Pemerintah Daerah, perlu melakukan analisis jabatan dan analisis beban kerja untuk mewujudkan Aparatur Sipil Negara yang berdayaguna dan berhasil guna di lingkungan Instansi Pemerintah Kabupaten Barito Selatan;
- b. bahwa untuk kelancaran proses analisis jabatan dan analisis beban kerja Aparatur Sipil Negara di lingkungan Pemerintah Kabupaten Barito Selatan perlu dibentuk Tim;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Bupati Barito Selatan tentang Pembentukan Tim Pelaksana Analisis Jabatan dan Analisis Beban Kerja Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Barito Selatan;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1953 tentang Perpanjangan Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan;
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;

4. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2018 tentang Manajemen Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 35 Tahun 2012 tentang Pedoman Analisis Jabatan dan Analisis Beban Kerja di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah;
9. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 1 Tahun 2020 tentang Pedoman Analisis Jabatan dan Analisis Beban Kerja;
10. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 45 Tahun 2022 tentang Jabatan Pelaksana Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Instansi Pemerintah;
11. Peraturan Daerah Kabupaten Barito Selatan Nomor 7 Tahun 2020 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
12. Peraturan Daerah Kabupaten Barito Selatan Nomor 3 Tahun 2024 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Barito Selatan;
13. Peraturan Bupati Barito Selatan Nomor 20 Tahun 2024 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Barito Selatan;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Pembentukan Tim Pelaksana Analisis Jabatan dan Analisis Beban Kerja Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Barito Selatan dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA

: Tim sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU, memiliki tugas sebagai berikut :

1. Ketua

- a. membuat rencana kerja pelaksanaan Analisis Jabatan dan Analisis Beban Kerja di lingkungan Pemerintah Daerah;
- b. memberikan arahan dan bimbingan kepada anggota Tim Pelaksana Analisis Jabatan dan Analisis Beban Kerja; dan
- c. menyampaikan hasil pelaksanaan Analisis Jabatan dan Analisis Beban Kerja kepada Pejabat Pembina Kepegawaian.

2. Wakil Ketua

Membantu Ketua dalam mengoordinir pelaksanaan Analisis Jabatan dan Analisis Beban Kerja.

3. Sekretaris

- a. membantu Ketua dalam melaksanakan tugasnya;
- b. menyiapkan bahan diskusi, seminar atau lokakarya;
- c. menyelenggarakan diskusi, seminar atau lokakarya;
- d. mempersiapkan segala sesuatu yang diperlukan untuk kelancaran pelaksanaan Analisis Jabatan dan Analisis Beban Kerja; dan
- e. melaporkan hasil penyusunan Analisis Jabatan dan Analisis Beban Kerja kepada Ketua.

4. Anggota

- a. menentukan metode pengumpulan data yang akan digunakan;
- b. mengumpulkan seluruh data dengan menggunakan metode tertentu dan menyusunnya menjadi informasi jabatan;
- c. melakukan diskusi, seminar, atau loka karya dalam rangka pelaksanaan Analisis Jabatan dan Analisis Beban Kerja; dan
- d. menyusun hasil akhir Analisis Jabatan dan Analisis Beban Kerja; dan
- e. melaporkan hasil Penyusunan Analisis Jabatan dan Analisis Beban Kerja kepada Sekretaris.

KETIGA

: Dalam melaksanakan tugasnya, Tim sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU, bertanggung jawab kepada Bupati Barito Selatan melalui Sekretaris Daerah Kabupaten Barito Selatan.

KEEMPAT : Segala biaya yang timbul akibat dikeluarkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Barito Selatan Tahun Anggaran berkenaan.

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

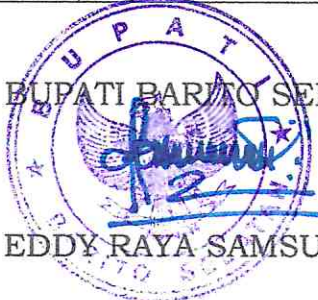
Ditetapkan di Buntok
pada tanggal 12 Maret 2026



LAMPIRAN : KEPUTUSAN BUPATI BARITO SELATAN
NOMOR : 100.3.3.2 / 123 / 2026
TANGGAL : 12 Maret 2026
TENTANG : PEMBENTUKAN TIM PELAKSANA ANALISIS
JABATAN DAN ANALISIS BEBAN KERJA
APARATUR SIPIL NEGARA DI LINGKUNGAN
PEMERINTAH KABUPATEN BARITO SELATAN

NO.	NAMA / JABATAN	JABATAN DALAM TIM
1.	Bupati Barito Selatan	Pelindung
2.	Wakil Bupati Barito Selatan	Pembina
3.	Sekretaris Daerah Kabupaten Barito Selatan	Penanggung Jawab
4.	Asisten Administrasi Umum Sekretaris Daerah Kabupaten Barito Selatan	Ketua /Merangkap Anggota
5.	Kepala Bagian Organisasi Sekretariat Daerah Kabupaten Barito Selatan	Wakil Ketua/ Merangkap Anggota
6.	EROY PERDAYAWIKU, S.Hut.,MPP.,MPA/ Analis Sumber Daya Manusia Aparatur Ahli Muda pada Bagian Organisasi Sekretariat Daerah Kabupaten Barito Selatan	Sekretaris / Merangkap Anggota
7.	Sekretaris pada Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Barito Selatan	Anggota
8.	Kepala Bidang Pengadaan, Pemberhentian, Mutasi, Promosi, dan Informasi Kepegawaian ASN pada Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Barito Selatan	Anggota
9.	Kepala Bidang Pengembangan Kompetensi, Disiplin, Penilaian Kinerja dan Penghargaan ASN pada Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Barito Selatan	Anggota
10.	Kepala Subbagian Umum dan Kepegawaian pada Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Barito Selatan	Anggota
11.	YUSMA ERWANDI, S.AP, MM /Analis Sumber Daya Manusia Aparatur Ahli Madya pada BKPSDM Kabupaten Barito Selatan	Anggota
12.	SITI MAHPUZAH, S.Sos, MAP / Analis Sumber Daya Manusia Aparatur Ahli Madya pada BKPSDM Kabupaten Barito Selatan	Anggota

13.	SYAMSUL BAKHRI, S.Sos, MT / Analis Sumber Daya Manusia Aparatur Ahli Madya pada BKPSDM Kabupaten Barito Selatan	Anggota
14.	ALIM YUDHISTHIRO ADI JAYA, S.AN / Analis Sumber Daya Manusia Aparatur Ahli Pertama pada Bagian Organisasi Sekretariat Daerah Kabupaten Barito Selatan	Anggota
15.	NURUL HIDAYANI, SE / Penelaah Teknis Kebijakan pada Bagian Organisasi Sekretariat Daerah Kabupaten Barito Selatan	Anggota
16.	GAMALIEL STEFANUS WICAKSONO, S.Tr.IP / Penelaah Teknis Kebijakan pada Bagian Organisasi Sekretariat Daerah Kabupaten Barito Selatan	Anggota
17.	RENI CAHYANI, SE / Penata Layanan Operasional pada Bagian Organisasi Sekretariat Daerah Kabupaten Barito Selatan	Anggota
18.	ATMA ADITYA, SE / Penata Layanan Operasional pada Bagian Organisasi Sekretariat Daerah Kabupaten Barito Selatan	Anggota


 BUPATI BARITO SELATAN,
 EDDY RAYA SAMSURI